BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil dan transparan, perlu mencegah dan mengatasi benturan kepentingan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penanganan Benturan Kepentingan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeridan Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
12. Penyelenggara Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, Anggota DPRK, dan semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta Pemerintah Gampong sebagai Penyelenggara Negara dalam lingkup Pemerintahan Gampong.
13. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
15. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
16. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Atasan Langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai.

BAB II
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
c. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan; dan
d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten :

a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;

b. Pemberian izin yang diskriminatif;
c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
l. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
n. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 4

(1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
(2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
    a. mengutamakan kepentingan publik;
    b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
    c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
    d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 5

(1) Setiap Penyelenggara Negara yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Penyelenggara Negara pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(4) Atasan langsung Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(5) Apabila atasan langsung Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Atasan dari Atasan Langsung tersebut.

(6) Fungsi/peran Atasan dari Atasan Langsung dalam rangka peninjauan kembali hasil pemeriksaan dari Atasan Langsung yang terbukti benar.
(7) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindaklanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan Penyelenggara Negara dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Setiap OPD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
(2) Setiap OPD melakukan evaluasi internal secara berkala setiap awal tahun terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya pada tahun sebelumnya, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang terdiri dari unsur:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten Administrasi Umum;
    c. Inspektorat;
    d. BKPSDM;
    e. DPMP4;
    f. Bagian Hukum;
    g. OPD Terkait.
(2) Tim sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh OPD dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan.
(2) Hasil pembinaan dan monitoring penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan.

Bagian Ketiga
Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Pasal 10

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara :
1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

4. Dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
5. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dana tau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Juli 2021 M
20 Dzulkaidah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Juli 2021 M
21 Dzulkaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 27 Tahun 2021
Tanggal 1 Juli 2021 M
20 Dzulkaidah 1442 H

FORMAT LAPORAN DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

....., tanggal/bulan/tahun
Kepada Yth,
..... (1)

di -
..... (2)

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....
Nip : .....(3)
Pangkat Gol/Ruang : .....(3)
Jabatan : .....(3)
Unit Kerja : .....

Dengan ini melaporkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan* .....(4) tindakan** .....(4) yang patut diduga dilakukan oleh :
Nama : .....
Nip : .....
Pangkat Gol/Ruang : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Dengan asumsi dan bukti, sebagai berikut :
1. .....
2. .....

Demikian dilaporkan untuk, terima kasih.

Hormat Pelapor,

..... (5)

Keterangan :
(1) Identitatas jabatan atasan langsung penyelenggara negara selaku pelapor;
(2) Tempat kedudukan atasan langsung penyelenggara negara selaku pelapor;
(3) Diisi apabila penyelenggara negara adalah PNS;
(4) Diisi perihal keputusan atau tindakan yang patut diduga memiliki benturan kepentingan;
(5) Nama pelapor;
* coret apabila yang dilaporkan adalah tindakan;
** coret apabila yang dilaporkan adalah keputusan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM